



**HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS**

***FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION AGAINST THE DISABILITIES  
THROUGH INCLUSIVE EDUCATION***

**Mudhafar Anzari**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Merduati Banda Aceh  
e-mail : mudhafaranzari@gmail.com

**A. Hamid Sarong**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jl. Ibnu Sina No. 2, Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

**M. Nur Rasyid**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: mnurrasyid@unsyiah.ac.id

**Diterima: 29/11/2017; Revisi: 02/01/2018; Disetujui: 21/03/2018**

**Abstrak** - Pendidikan inklusif adalah sebuah layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus yang tergolong luar biasa dikarenakan kondisi fisik, mental maupun kecerdasan luar biasa. Tahapan Implementasinya ditemukan kendala pada pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan hak pendidikan maupun sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan menggunakan pendekatan mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dalam hal pengelolaan, pengembangan, maupun peningkatan mutu pendidikan inklusif yang terlihat pada implementasinya di sekolah-sekolah. Padahal pemerintah punya tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan sekolah inklusif. Sekolah menyelenggarakannya berdasarkan kemampuan sumber daya guru seadanya dengan aksesibilitas yang kurang mendukung. Padahal pendidikan inklusif itu sendiri bersifat terbuka untuk anak dengan segala jenis hambatan yang dialaminya.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif, aksesibilitas

**Abstract** - *The special education inclusive to students who have difficulty in following the learning process because of physical, emotional, mental, social, and / or have the potential of intelligence and special talent. Stages of Implementation constraints on the Government as found in charge of fulfilling the rights education as well as schools as education providers. For that needed further research concerning the holding of inclusive education in Banda Aceh. This research method is empirical juridical legal research on the implementation of inclusive education, using an approach examines all legislation concerning inclusive education. The results showed Banda Aceh city government hasn't been fullest in terms of management, development as well as improved quality of education for inclusive seen on its implementation in schools. Where as the Government had a responsibility to improve the quality of education and empowerment of inclusive schools. The school commissioned the work based on the ability of the resource teacher potluck with less accessibility support. But the inclusive education it self are open to children with all types of barriers that affect them.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Inclusive Education, accessibility*

## PENDAHULUAN

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan khusus peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>1</sup>. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dikategorikan menjadi keterbatasan sementara dan keterbatasan permanen, berdasarkan keterbatasan tersebut melahirkan model penyelenggara pendidikan khusus.

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Pendidikan dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tersebut perlu dikenali.<sup>2</sup> Pelaksanaan pendidikan secara terencana dan teratur bertujuan agar pendidikan tersebut dapat mencapai tujuan pendidikan dimana dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama penyelenggaraan pendidikan terhadap penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar, berkesulitan belajar lainnya maupun kecerdasan luar biasa.<sup>3</sup> Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh telah digalakkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menetapkan 20 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mencakup TK, SD, SMP/MTsN dan SMA<sup>4</sup>.

Implementasi pendidikan inklusif bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan dan dikembangkan, karena berhadapan dengan paradigma masyarakat yang selama ini telah terbentuk terhadap penyandang disabilitas bahwa mereka merupakan kelompok minoritas

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69

<sup>2</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 6

<sup>3</sup>Lay Kakeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta, Dikti, hlm. 145

<sup>4</sup>SK Walikota Banda Aceh Nomor 265 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Model Pendidikan Inklusif di Kota Banda Aceh. Surat Keputusan ini telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun-tahun sebelumnya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh walikota Banda Aceh terpilih

yang perlu dikasihani, pola kehidupan mereka diatur sedemikian rupa sehingga mereka sulit untuk berkembang memandirikan diri mereka sendiri. Sehingga wajar penyandang disabilitas ini terlihat jarang tampil pada ranah publik bersama dengan yang lainnya. Perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang terletak pada persepsi hambatan yang mereka hadapi bukan pada kelemahan atau kekurangan yang mereka alami yang menyebabkan perilaku tidak mendukung dari masyarakat bagi keterlibatan para penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Implementasi pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menemui kendala yang meliputi aksesibilitasnya, guru khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana lainnya, perlindungan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 ayat (2) huruf 1 perlindungan khusus yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas, serta adanya sekolah penyelenggara yang masih belum bersedia menerima dan menangani anak berkebutuhan khusus. keadaan ini ditemui di Kota Banda Aceh dan wilayah Aceh lainnya.

Pengertian anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus<sup>6</sup>. Suparno mendefinisikan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya<sup>7</sup>

Hambatan seperti ini yang perlu segera diselesaikan, karena pendidikan inklusif ini membuka kesempatan kepada semua peserta didik tanpa pengecualian, dan memudahkan bagi peserta didik terutama anak berkebutuhan khusus terlibat mengikuti pendidikan bersama dengan anak-anak lainnya serta akses pendidikan yang diikuti dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini menetapkan pada setiap kecamatan satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh<sup>8</sup>.

Secara umum ada dua jenis hambatan untuk kesetaraan partisipasi para penyandang ketunaan, yaitu hambatan sikap dan hambatan lingkungan. Semakin positif interaksi hambatan dan ketunaan itu maka akan semakin rendah pula derajat disabilitas seseorang.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Kartika Gabriela Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol. IV/No.2/Februari/2016, hlm. 175

<sup>6</sup>Bandi Delphi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif*, Yogyakarta, KTSP, 2009, hlm. 2

<sup>7</sup>Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1

<sup>8</sup>Pasal 4 Nomor 92 Tahun 2012 Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

<sup>9</sup>Didi Tarsidi, *Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi*, <http://d-tarsidi.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 3 April 2017, Pukul 10.31. Wib

Seseorang yang mengalami hambatan berupa tunanetra apabila lingkungan tempat si anak belajar menyediakan alat-alat al-quran braile, tulisan braile. Maka hambatan yang dialami anak menjadi berkurang, dan anak dapat melakukannya secara mandiri.

Pemaknaan pendidikan inklusif ini sangat luas, bukan hanya yang mempunyai hambatan fisik, dan non fisik, akan tetapi juga anak dengan hambatan belajar karena geografis, faktor sosial, ekonomi dan budaya, dan anak yang berisiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, maupun anak yang mengalami korban perkosaan dan kehamilan serta anak yang berisiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit dan terinfeksi HIV dan AIDS<sup>10</sup>.

Salah satu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah lama berjalan adalah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh Gampong Lamprit sejak Tahun 2007 yang dikelola oleh NGO Hellen Keller, selama dikelola oleh NGO tersebut kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat ditangani dengan baik, hal ini disebabkan pengelola memahami dengan baik dunia *difable*, pada saat peran NGO selesai maka pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banda Aceh yang terjadi adalah pengelolaannya tidak sama dengan NGO. Sehingga tidak hanya SD Negeri 25 Kota Banda Aceh, akan tetapi sekolah penyelenggara lainnya juga sulit untuk megembangkan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan penelitian pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mencari solusinya meliputi bagaimana kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi hak pendiddikan inklusif dan bagaimanakah pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah Kota Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif yang mengkaji seluruh perundang-undangan mengenai pendidikan inkusif, sampai sejauh mana suatu penerapan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Sumber penelitian hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan data hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh secara langsung dari responden dan

---

<sup>10</sup> Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian, *Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif*, Masyarakat Indonesia, Volume 39, No. 1 Juni 2013, hlm, 33

informan di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun sumber hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Selanjutnya dianalisis dari hasil penelitian ini yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder, secara sistematis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memenuhi Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah Aceh pada bidang pendidikan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah baik dalam hal pendanaan, sarana dan prasarana. Mekanisme desentralisasi pada ranah pendidikan menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam hal mewujudkan suatu pendidikan yang bernuansa dengan nilai-nilai kultur Aceh, serta menumbuhkembangkan kepekaan peserta didik akan nilai-nilai, norma dan moral yang secara progresif mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan,<sup>11</sup> dan tanpa ada hambatan yang menghalangi peserta didik dalam proses rangkaian pendidikan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 13 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. Memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami
- c. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan
- d. Menjamin tersedianya dana pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan
- e. Menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.

Penetapan sekolah inklusif berdasarkan setiap kecamatan diharuskan adanya satu sekolah inklusif, kriteria lainnya adalah berdasarkan fasilitas dan keunggulan sekolah yang

---

<sup>11</sup> Masbur, *Kontruksi dan Model Praksis Pendidikan Inklusif (Suatu Analisis dengan Pendekatan Sosio-Eksploratif)*, Jurnal Edukasi Vol 1, Nomor 2, Juli 2015, Hlm. 142

layak dijadikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.<sup>12</sup> Penyelenggara pendidikan inklusif pada dasarnya wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki pada sekolah tersebut dan berdasarkan prinsip selama memungkinkan. Pemerintah Kota Banda Aceh setelah menetapkan sekolah yang layak dijadikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, diharuskan sekolah tersebut memiliki sarana lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tersedia guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus
- b. Tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau sesuai dengan peserta didik, dan
- c. Memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 menyebutkan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh telah berjalan selama tujuh tahun terakhir dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam upaya melaksanakan pendidikan inklusif hanya sebatas melakukan workshop dan pelatihan kepada para guru, upaya memberikan pemahaman tentang bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusif.<sup>13</sup> Output pelaksanaan workshop tersebut masih menemui kendala Guru yang memperoleh wawasan tentang anak berkebutuhan khusus melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, tidak serta merta memahami secara utuh, terlebih lagi peserta pelatihan sering bergantian, sehingga memperoleh pemahaman yang tanggung belum lagi guru menerima beban ganda untuk memberikan pemahaman kepada pengajar yang lain serta beban ganda mengajar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Khusus Kota Banda Aceh

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Bidang Pendidikan Khusus

<sup>14</sup> wawancara dengan guru SMP Negeri 4 Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh

Sangat perlu penyediaan bantuan guru pembimbing khusus yang berlatar belakang S1 PLB, guru pembimbing khusus bertugas bukan sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, melainkan melaksanakan tugas sebagai guru khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.<sup>15</sup> Output workshop demikian tidak menjawab kebutuhan pendidikan inklusif, seharusnya pemerintah dalam hal ini menyediakan guru pembimbing khusus yang ditempatkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Guru pembimbing yang ada di sekolah-sekolah dasar melibatkan orang tua langsung dalam menangani hambatan si anak, ataupun guru pembimbing yang disediakan sendiri oleh orang tua murid dan membayar jasa guru tersebut yang seharusnya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah<sup>16</sup>. Seperti halnya Sekolah Dasar Negeri 25 anak berkebutuhan khusus dimana anak tersebut ada yang langsung dibimbing oleh guru pembimbing khusus, akan tetapi tidak semuanya memiliki guru pembimbing khusus, itupun dicarikan oleh orang tua murid dan juga dibiayai oleh orang tua murid.<sup>17</sup> Sekolah Dasar Negeri 25 merupakan salah satu sekolah dasar yang telah menangani anak berkebutuhan khusus semenjak tahun 2008 sebelum adanya surat keputusan dari pemerintah Kota Banda Aceh penyelenggaraan sekolah inklusif.

Pelaksanaan sekolah inklusif pada Sekolah Dasar Negeri 25 itu merupakan bentukan dan dikelola oleh salah satu NGO internasional yakni *Hellen Keller International* (HKI). Semenjak NGO selesai dari masa tugasnya di Aceh, lalu dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tidak sama pengelolaan yang dilakukan oleh HKI terlebih lagi tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas terkait agar mengetahui sampai sejauhmana perkembangan yang telah diberikan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut sekolah inklusif di Sekolah Dasar Negeri 25, hanya sebatas pelatihan-pelatihan yang diadakan pada akhir tahunan<sup>18</sup>.

Hal seperti ini akan mengakibatkan pendidikan inklusif tersebut menjadi tertutup dan sulit bagi anak berkebutuhan khusus berkembang dan terlibat dalam rangkaian proses belajar di sekolah inklusif apabila pemerintah tidak secara serius mengelola dan mengembangkan sekolah inklusif dengan hanya mengandalkan pemberdayaan guru yang dibina melalui pelatihan-pelatihan singkat serta pada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai

---

<sup>15</sup> Tarmansyah, *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sd Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang. Pedagogi. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Volume IX No.1 2009*

<sup>16</sup> Wawancara dengan guru SD Negeri 25 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

<sup>17</sup> Wawancara dengan Guru SMP Negeri 4 Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh

<sup>18</sup> Wawancara dengan Guru SD Negeri 16 Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

penyelenggara diberikan layanan fasilitas aksesibilitas berdasarkan kebutuhan bahkan sama sekali belum memiliki aksesibilitas yang mendukung. Sehingga wajar saja ditemukan sebagian sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif menolak untuk menerima anak berkebutuhan khusus.

Tabel 1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Provinsi Aceh<sup>19</sup>

No	Kab/Kota	Tuna netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Tuna Daksa	Hiper Aktif	Autis	Tuna Ganda	Jumlah
1	Banda Aceh	38	180	192	21	14	18	4	467
2	Aceh Besar	4	12	38	4	20	-	-	78
3	Pidie	2	36	60	4	7	5	7	121
4	Pidie jaya	2	13	18	1	-	3	2	39
5	Sabang	2	13	18	1	-	3	2	39
6	Bireuen	1	36	166	19	1	4	3	230
7	Lhokseumawe	2	28	59	14	9	22	3	137
8	Aceh Utara	4	12	24	6	-	8	2	56
9	Aceh Timur	4	16	12	4	-	5	1	51
10	Langsa	5	62	80	12	-	43	-	202
11	Aceh Tamiang	7	26	20	10	-	15	130	208
12	Aceh Tenggara	2	8	44	3	1	2	1	61
13	Gayo Lues	10	15	54	10	1	1	-	91
14	Aceh Tengah	2	23	192	23	0	14	6	260
15	Bener Meriah	0	7	106	7	8	5	4	137
16	Aceh Barat	5	16	55	5	-	4	-	85
17	Abdya	4	20	21	8	2	6	-	61
18	Nagan Raya	1	12	25	6	-	4	-	48
19	Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Simeulu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Anak</b>									<b>2.371</b>

Tabel 2. Jumlah Bangunan Sekolah Pendidikan Luar Biasa Provinsi Aceh<sup>20</sup>

No	Kab/Kota	Sekolah Segregasi
1	Banda Aceh	14 Sekolah
2	Aceh Besar	3 Sekolah
3	Pidie	2 Sekolah
4	Pidie Jaya	1 Sekolah
5	Sabang	2 Sekolah

<sup>19</sup> Inayatillah. Et.al, *Profil Anak Aceh Tahun 2017*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Banda Aceh, 2017, hlm. 111

<sup>20</sup> Data Sekolah SLB, TKLB, SMPLB, SMALB se-Provinsi Aceh, disampaikan dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 3 April Tahun 2017



6	Bireun	5	Sekolah
7	Lhokseumawe	3	Sekolah
8	Aceh Utara	3	Sekolah
9	Aceh Timur	1	Sekolah
10	Langsa	3	Sekolah
11	Aceh Tamiang	4	Sekolah
12	Aceh Tenggara	2	Sekolah
13	Gayo Lues	4	Sekolah
14	Aceh Tengah	7	Sekolah
15	Bener Meriah	6	Sekolah
16	Aceh Barat	1	Sekolah
17	Abdya	2	Sekolah
18	Nagan Raya	1	Sekolah
19	Singkil	1	Sekolah
20	Simeulue	1	Sekolah
<b>Total</b>		<b>66</b>	<b>Sekolah</b>

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, jumlah anak berkebutuhan khusus yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak sebanding dengan jumlah bangunan sekolah penyelenggara pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa yang ada dimasing-masing Kabupaten/Kota. Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah anak berkebutuhan khusus mencapai 260 anak, terbanyak setelah Kota Banda Aceh memiliki jumlah bangunan sekolah segregasi sebanyak 7 Sekolah.

Oleh karena itu, melalui pendidikan inklusif merupakan solusi dari permasalahan terbatasnya jumlah bangunan sekolah luar biasa, serta jarak rumah dengan sekolah yang berjauhan sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh setiap anak, sebagai hak dasar.

## 2. Implementasi Pendidikan Inklusif di Kota Banda Aceh

Implementasi pendidikan inklusif bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan dan dikembangkan, karena berhadapan dengan paradigma masyarakat yang selama ini telah terbentuk bahwa mereka merupakan kelompok minoritas yang perlu dikasihani, pola kehidupan mereka diatur sedemikian rupa sehingga mereka sulit untuk berkembang memandirikan diri mereka sendiri. Paradigma tersebut sangat berfariatif dalam memandang penyandang disabilitas salah satunya kelompok yang memandang bahwa orang-orang yang

memiliki kondisi fisik semacam itu ada karena kehendak Tuhan<sup>21</sup>. Jadi yang menerima kondisi itu hendaknya hanya pasrah menerima dan sekedar menjalani saja sebagai nasib yang tidak bisa ditolakannya. Sehingga mereka memberikan sebutan sebagai orang yang tidak beruntung. Pandangan semacam ini mengakibatkan orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat. Orang dengan kondisi fisik semacam ini sulit mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka yang tidak hanya berdampak pada penyandang disabilitas secara umum, tetapi secara khusus kepada anak-anak, perempuan, dan para lanjut usia. Walaupun mereka non-disabilitas.<sup>22</sup>

Cara pandang tersebut juga berlaku pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menemui kendala meliputi aksesibilitas pendidikan, guru khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana lainnya, perlindungan khusus terhadap anak berkebutuhan khusus. Kendala tersebut tidak hanya ditemui pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi juga ditemui pada sekolah penyelenggara pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa itu sendiri.<sup>23</sup> Kendala tersebut kiranya segera diatasi dan menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemenuh hak pendidikan sehingga tujuan pendidikan inklusif tersebut tercapai yakni memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya, serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran.

Sekolah inklusif memberi kesempatan kepada peserta didik yang selama ini tidak pernah dijumpai karena berbagai hambatan bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan sekolah, seperti letak sekolah luar biasa yang jauh, harus bekerja membantu orangtua, dan sebab lainnya seperti bencana alam, daerah konflik,<sup>24</sup> serta hambatan pada kondisi fisik dan mental. Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan khusus meliputi tiga proses utama, *pertama* Identifikasi peserta didik dan asesmen kebutuhan belajar; *kedua* Modifikasi kurikulum sesuai karakteristik kebutuhan belajar anak; *ketiga* Pemilihan pendekatan dan metode khusus dalam pembelajaran yang akomodatif terhadap kebutuhan khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Fransis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Insist Press, 2001, hlm. xiv.

<sup>22</sup> Omi Intan Naomi, *Pembebasan dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hlm. xii

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>24</sup> Nisa Tarnoto, *Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Tingkat SD*, *Humanitas Vol. 13 No. 1*. Hlm. 53

<sup>25</sup> Aini Mahabbati, *Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategi Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus*, *Jurnal Pendidikan Islam : Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435*, hlm, 35

Mengidentifikasi peserta didik sebagai proses awal merupakan upaya menemukenali tipe anak berkebutuhan khusus, seseorang yang biasanya meliputi kegiatan menemukan masalah, menentukan diagnosis tipe kebutuhan khususnya setelah terjaring sebagai individu dengan berkebutuhan khusus, dan mendalami dengan asesmen kebutuhan belajar secara individual.<sup>26</sup> Asesmen dilakukan terlebih dahulu kepada peserta didik yang masuk sekolah, sehingga baik orang tua dan guru sendiri mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh peserta didik serta bagaimana tahapan pengajaran yang akan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh dimana asesmen terhadap siswa tidak terlaksana dikarenakan sumber daya bagian ini tidak tersedia, meskipun secara kasat mata diketahui hambatan si anak, akan tetapi hambatan yang sama dialami seorang anak belum tentu juga sama akan kebutuhan dan model pembelajaran yang diterimanya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut anak diperlakukan dan diajarkan berdasarkan kebutuhan anak, hal seperti inilah disebut pembelajaran yang berpusat pada anak.

Implementasi Pendidikan inklusif di kota Banda Aceh dapat dikemukakan dalam beberapa hambatan yang meliputi :

a. Aksesibilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus

Masalah hambatan akan sangat tergantung terhadap cara pandang kita masing-masing. Secara umum ada dua jenis hambatan untuk kesetaraan partisipasi para penyandang ketunaan, yaitu hambatan sikap dan hambatan lingkungan. Semakin positif interaksi hambatan dan ketunaan itu maka akan semakin rendah pula derajat disabilitas seseorang.<sup>27</sup> meminimalisir hambatan sebagai upaya lain untuk memenuhi layanan pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus juga semestinya memperhatikan tingkat usia, faktor penyebab, tingkat keparahan, jenis kelamin, dampak pendidikan yang diberikan dan dukungan lingkungan.<sup>28</sup> Sangat penting mengetahui hambatan tersebut dan cara penanganannya yang tidak akan sama dengan anak yang lainnya meskipun hambatan yang dialami adalah sama, disinilah perlunya asesmen yang dilakukan terhadap setiap anak dengan tujuan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus dan aksesibilitas yang diberikan sesuai dengan hambatan anak.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>27</sup> Didi Tarsidi, *Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi*, <http://d-tarsidi.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 3 April 2017, Pukul 10.31. Wib

<sup>28</sup> Frida Mangungsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus jilid Kesatu*, Jakarta, LPSP3 UI, 2009, hlm. 3

Aksesibilitas diartikan sebagai suatu kemudahan yang mampu menunjang kehidupan sehari-hari secara mandiri<sup>29</sup>. Umumnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh tidak memiliki aksesibilitas yang memadai dalam mendukung proses kegiatan belajar dan perkembangan anak, padahal mereka yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif yang meliputi jenis hambatan anak dengan tuna daksa, tuna ganda (daksa dan grahita), tuna wicara, autisme, dan lamban belajar.

Ketika anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah inklusif akan tetapi sekolah tersebut belum memiliki aksesibilitas dan sumber daya pengajar yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus hal seperti ini yang dikatakan bahwa lingkungan yang menghambat tumbuh kembang si anak dalam berpartisipasi dengan siswa didik lainnya.

b. Guru pembimbing khusus

Pelaksanaan pembelajaran oleh guru pada pendidikan khusus membutuhkan keterampilan dan mampu mengontrol kecepatan dan intensitas ritme mengajar, mengatur kerincian dan struktur bahan ajar, memberikan penguatan bagi siswa, mengadaptasi kurikulum, dan memonitor dan mengasesment proses dan hasil pembelajaran siswa secara individu.<sup>30</sup> Seorang guru disyaratkan mengetahui tujuan pendidikan secara jelas, mampu mengintegrasikan materi ajar dengan teori-teori pendidikan dan memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Syarat tersebut merupakan syarat minimal bagi guru pendidikan khusus.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang ada di Kota Banda Aceh tidak memiliki guru khusus bahkan orang tua sendiri yang mendampingi anak tersebut atau orang tua sendiri yang mencari guru pendamping bagi anaknya di Yayasan Rumah Bintang Ule Kareng Banda Aceh. Anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusif kota Banda Aceh rata-rata berada pada tahap hambatan yang masih bisa di tangani oleh para guru.

Hambatan yang dialami anak tidak terlalu berat seperti keterlambatan belajar, down sindrom, tuna rungu, dan autisme. Jikapun kemudian hambatan anak tersebut berada dalam kondisi berat, penanganannya diserahkan kepada guru pembimbing bukan guru pembimbing khusus.<sup>31</sup> Guru pembimbing khusus adalah guru yang merupakan lulusan dengan keilmuan pendidikan luar biasa dan ditetapkan oleh pemerintah. ketiadaan guru pembimbing khusus

---

<sup>29</sup> Mutia Rin Diani, *Mata yang Mendengar Arsitektur Bagi Tunarungu*, Yogyakarta, Lamalera, 2012, hlm. 6

<sup>30</sup> Aini Mahabbati, *Loc. Cit*, hlm 34-35

<sup>31</sup> Wawancara dengan Guru SMP 18 Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

tersebut di sekolah inklusif mengharuskan sekolah untuk memberdayakan guru biasa untuk menangani anak berkebutuhan khusus misalkan guru biologi menangani siswa tersebut dengan semampunya, adapun pengetahuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dimana peserta didik belajar secara bersama-sama, adapun nantinya dipilah secara permanen ke sekolah luar biasa atau bagian khusus atau kelas khusus di sekolah reguler merupakan suatu pengecualian, dimana nantinya sekolah reguler tidak dapat memenuhi pendidikan anak berkebutuhan khusus.<sup>32</sup>

c. Minimnya Sosialisasi pendidikan inklusif

Peran pemerintah dalam mensosialisai pendidikan inklusif masih minim pada kalangan masyarakat yang seharusnya masyarakat juga ikut terlibat terutama lembaga swadaya masyarakat, hal ini dapat dilihat pada peran pemerintah hanya sebatas pada pemberian pelatihan-pelatihan kepada para guru, yang tidak dibarengi dengan kebutuhan lainnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan inklusif. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan bersama, sehingga tidak lain terbentuk sebuah masyarakat inklusif. Paling penting adalah orang tua anak yang memiliki hambatan tersebut tidak lagi minder dan khawatir akan keadaan anaknya.

Para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan tidak adil dan di berbagai daerah dianggap sebagai aib keluarga, akibatnya para penyandang disabilitas sering dipisahkan dari masyarakat umum, dalam bidang pendidikan maupun aspek sosialisasi lainnya<sup>33</sup> bahkan rentan terhadap diskriminasi yang dialaminya. Kasus bullying yang dialami oleh mahasiswa difable di salah satu kampus perguruan tinggi Indonesia<sup>34</sup>. Peran sosialisasi sangat penting disampaikan secara luas sebagai tahapan awal dari perkembangan sekolah inklusif di Kota Banda Aceh, selain itu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus dari tindakan diskriminasi yang dialaminya diperlukan upaya preventif sejak dini,

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Guru SD 57 Lingkar Kampus Kecamatan Unsyiah Banda Aceh

<sup>33</sup> Soedjito Suparman, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*, Indonesia Journal of Disability Studies, Vol 1 issue 1, Juni 2014, hlm 12

<sup>34</sup> Didit Hariadi, *Kasus Bullying Mahasiswa Difabel Gunadarma Disomasi*, <https://nasional.tempo.co/read/892515/kasus-bullying-mahasiswa-difabel-gunadarma-bakal-disomasi>. diakses pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17.14 Wib. Kasus bullying juga dialami pada siswa di salah satu sekolah wilayah Indonesia. Lihat <http://sumsel.tribunnews.com/2014/11/28/dua-siswa-berkebutuhan-khusus-jadi-korban-bullying-teman-sekelas>.

yang tidak tertutup kemungkinan kasus bullying tersebut dapat terjadi pada sekolah inklusif di Kota Banda Aceh.

Provinsi Aceh secara keseluruhan pada Tahun 2016 memiliki anak berkebutuhan khusus sebanyak 2.582 anak yang terdiri dari 1513 anak laki-laki dan 1071 anak perempuan yang tersebar diseluruh wilayah provinsi Aceh. Sedangkan secara khusus data anak berkebutuhan khusus di Kota Banda Aceh sebanyak 484 anak berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan data anak berkebutuhan khusus dengan hambatan yang dimiliki pada diri anak di Kota Banda Aceh sebanyak 467 anak yang meliputi tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, hiper aktif, autisme, dan tuna ganda.<sup>35</sup> Data tersebut berdasarkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai Kecamatan Kota Banda Aceh. Terdapat 14 Sekolah Luar Biasa di Kota Banda Aceh dimana sekolah tersebut dengan fasilitas pendidikan yang juga tidak didukung penuh menerima murid dengan jarak sekolah yang berjauhan. Salah satu penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah mengakomodasi kebutuhan dengan cara menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi dan pengorganisasian kelas yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan.

Opini yang selama ini terbentuk dapat berubah melalui pendidikan inklusif, sebuah opini bahwa anak yang memiliki hambatan tidak bisa terlibat bersama dengan anak-anak normal lainnya dalam satu lingkungan sekolah, para penyandang disabilitas yang selama ini tidak bisa melibatkan dirinya diruang publik dapat terlibat bersama perubahan pandangan *medical model of disability to social model of disability*.

Tabel 2 diatas memberikan gambaran jumlah bangunan sekolah luar biasa yang menampung anak berkebutuhan khusus secara terbatas, anak dengan variasi jenis hambatan seperti tunarungu, tunagrahita, tunanetra, hiperaktif, down sindrom, autisme, tunadaksa, dan tunaganda, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan, jumlah tersebut adalah jumlah anak yang mengikuti jenjang pendidikan pada sekolah luar biasa atau segregasi. Akan tetapi jumlah peserta didik tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal pada sekolah penyelenggara pendidikan luar biasa<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Sumber data Diinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2016

<sup>36</sup> Data Sekolah SLB, TKLB, SMPLB, SMALB se-Provinsi Aceh, disampaikan dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, 3 April Tahun 2017

Sedangkan pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus dan Jumlah Guru Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Banda Aceh

No	Jenis Hambatan	Sekolah							
		SD 1	SD 57	SD 25	SD 16	SMP 18	SMP 11	SMP 10	SMP 4
1	Lamban belajar	8	13	12	-	-	-	2	10
2	Berkesulitan belajar	-	-	-	16	-	-	-	-
3	Autis	3	5	1	-	5	-	-	-
4	Hiperaktif	6	6	3	2	10	-	-	1
5	Disleksia	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Tuna Daksa	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Susah bicara	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kelainan fisik	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Tunaganda	2	1	-	-	2	1	-	1
10	Down sindrom	1	3	1	-	-	-	-	-
11	Tunawicara	1	1	-	-	-	1	-	-
12	Tunagrahita	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tunalaras	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ABK	-	6	-	-	-	-	-	-
15	Tunarungu	-	-	1	-	-	-	-	-
16	Gangguan pendengaran	-	-	1	-	-	-	-	-
17	Gangguan emosi	-	-	2	-	-	-	-	-
18	Low vision	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Hambatan intelektual	-	-	1	-	-	-	-	-
20	Gangguan gerak	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Siswa</b>		<b>27</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

Berdasarkan tabel tersebut, belum secara keseluruhan jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Banda Aceh mengikuti sekolah inklusif. Adanya sekolah inklusif memberikan peluang kepada seluruh peserta didik tanpa terkecuali memperoleh haknya mengakses pendidikan berdasarkan konsep persamaan dalam hukum hak memperoleh pendidikan. Selain itu, pelaksanaan sekolah inklusif harus benar-benar mencapai substantif dari prinsip inklusif itu sendiri

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak berjalan secara maksimal baik pada tahap pengelolaan, pengembangan, maupun

peningkatan mutu pendidikan inklusif yang terlihat pada implementasinya di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Padahal pemerintah punya peran dan tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan sekolah inklusif. Sekolah menyelenggarakannya berdasarkan kemampuan sumber daya seadanya dengan fasilitas yang kurang mendukung, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banda Aceh belumlah menyentuh prinsip pendidikan inklusif itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku

Bandi Delphi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif*, Yogyakarta, KTSP, 2009

Fransis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta, Insist Press, 2001

Frida Mangungsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus jilid Kesatu*, Jakarta, LPSP3 UI, 2009

Lay Kakeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta, Dikti

Mutia Rin Diani, *Mata yang Mendengar Arsitektur Bagi Tunarungu*, Yogyakarta, Lamalera, 2012.

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009

Omi Intan Naomi, *Pembebasan dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997

Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

### b. Jurnal

Aini Mahabbati, *Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategi Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Pendidikan Islam : Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435

Kartika Gabriela Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum, Vol. IV/No.2/Feb/2016

Masbur, *Kontruksi dan Model Praksis Pendidikan Inklusif (Suatu Analisis dengan Pendekatan Sosio-Eksploratif)*, Jurnal Edukasi Vol 1, Nomor 2, Juli 2015.

Nisa Tarnoto, *Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Tingkat SD*, Humanitas Vol. 13 No. 1



Soedjito Suparman, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*, Indonesia Journal of Disability Studies, Vol 1 issue 1, Juni 2014

Tarmansyah, *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sd Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang. Pedagogi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Volume IX No.1 2009

Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian, *Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif*, Masyarakat Indonesia, Volume 39, No. 1 Juni 2013

**c. Wawancara**

Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Khusus Kota Banda Aceh

Wawancara dengan pihak sekolah SMP Negeri 4 Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh

Wawancara dengan pihak sekolah SD Negeri 25 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh

Wawancara dengan pihak sekolah SD Negeri 16 Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Wawancara dengan pihak sekolah SMP Negeri 18 Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Wawancara dengan pihak sekolah SD 57 Lingkar Kampus Kecamatan Unysiah Banda Aceh

**d. Internet**

Didi Tarsidi, *Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi*, <http://d-tarsidi.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 3 April 2017, Pukul 10.31. Wib

Didit Hariadi, *Kasus Bullying Mahasiswa Difabel Gunadarma Disomasi*, <https://nasional.tempo.co/read/892515/kasus-bullying-mahasiswa-difabel-gunadarma-bakal-disomasi>. diakses pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17.14 Wib.